BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bank Umum

Menurut Undang-Undang RI, Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."[1]

Sedangkan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).2

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial

---

[1]Kasmir, *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed.Rev, 2005, h. 23.

[2]*Ibid*. h.33

intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services.[3]

1. *Agent of Trust*

   Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*) baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

2. *Agent of Development*

   Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi.

3. *Agent of Services*

   Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

   Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial intermediary institution*).

---

[3] Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cet. Ket-4, Jakarta : Salemba Empat, Cet. Ket-4, 2008, h.9.

Dalam praktiknya bank di bagi menjadi beberapa jenis. Jika di tinjau dari segi fungsinya bank dikelompokan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Bank Sentral, merupakan bank yang mengatur kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu Negara. Di setiap Negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Indonesia disamping bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi. Bank *to* bank dan *lender of the resort.*
2. Bank Umum, merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa – jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal sebagai bank komersil dan dikelompokkan lagi kedalam berbagai jenis.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan perdesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh BPR relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak

dibolehkan diselenggarakan oleh BPR, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.[4]

2.1.1. Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana utuk membiayai operasinya.

Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu : [5]

1) Dana Modal Sendiri

a) Modal Disetor

Modal disetor merupakan dana yang disetor pertama kali oleh pemilik (pemegang saham) waktu pendirian bank tersebut. Dana modal ini biasanya tidak digunakan untuk operasional, tetapi digunakan untuk biaya promosi, peralatan dan asset tetap lainnya.

b) Cadangan

Sebagian dari penyisihan laba untuk mengantisipasi risiko. Istilah yang dipakai dalam laporan keuangan bank untuk cadangan ini adalah penyisihan penghapusan misalnya penyisihan penghapusan kredit.

---

[4] Kasmir, *Dasar-Dasar* . . . , h. 20-25.

[5] Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet.2, 2012, h.42-46.

c) Laba yang ditahan (*retained earning*)

laba yang ditahan (*retained earning*) merupakan sebagian laba yang disetujui rapat pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden.

2) Dana Pinjaman

a) Pinjaman dari bank-bank lain

Pinjaman dari bank-bank lain, sering disebut sebagai *Call money*, merupakan pinjaman harian antarbank dengan menggunakan instrument pasar uang, misalnya promes. Pinjaman biasanya diminta untuk menutupi kebutuhan mendesak, seperti misalnya menutup kekalahan kliring. Jangka waktu *Call money* ini adalah jangka pendek biasanya tidak lebih dari satu bulan. Kadang-kadang dana dipinjam untuk satu malam saja, sehingga sering disebut sebagai *overnight Call money*.

b) Pinjaman dari Bank Sentral

Untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas, seperti kredit investasi pada sektor tertentu, dulu

dikenal sebagai kredit likuiditas Bank Indonesia.

c) Pinjaman dari lembaga finansial bukan bank

Pinjaman finansial bukan bank ada yang berupa pinjaman dengan akta kredit , tetapi ada pula berupa penjualan sekuritas finansial yang diterbitkan kepada lembaga tersebut. Sekuritas ini memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sehingga dapat diperjuabelikan dalam pasar fiannsial. Misalnya, sertifikat deposito.

3) Dana Dari Masyarakat

Dana simpanan (deposit) masyarakat merupakan jumlah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Deposit ini terdiri dari berbagai bentuk, yaitu :

a) Rekening Giro

Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindah bukuan, termasuk penarikan melalui ATM.

b) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau ATM.

c) Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktunya jatuh temponya ditentukan oleh nasabah. Deposito ini hanya bisa diuangkan kembali pada tanggal jatuh temponya.

2.2. Pengertian Bank Syariah

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.[6]

Fungsi Bank Syariah adalah dalam paradigma akuntansi islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut :[7]

---

[6] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, Edisi II, 2003. h. 27.

[7] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h.201-202.

1. Manajemen investasi, bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan.
2. Investasi, bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.
3. Jasa-jasa keuangan, bank syariah dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan suatu penyewaan. Contoh : garansi, transfer, *letter of creadit*, dll.
4. Jasa sosial, konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebijakan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran islam.

Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan al-Quran dan Hadits. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Di dalam operasionalnya bank syariah harus mengikuti dan berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para

ulama muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al Quran dan Hadits. Ini didasarkan oleh QS. al- Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya ....* (QS. al-Baqarah (2) : 282)

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank syariah adalah sebagai berikut :[8]

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*Musyarakah*)

[8] Kasmir,"*Dasar-Dasar Perbankan*", Cet.10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.26

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank syariah juga berdasarkan prinsip syariah seperti hawalah, kafalah, dan wakalah. Sumber penentuan harga atau pelaksana kegiatan bank syariah dasar hukumnya adalah al- Qur'an dan Hadits. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah bunga adalah riba.[9] Ini didasarkan pada al-Quran Surat ar-Rum: 39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".* (QS.ar-Rum (30) : 39)

[9]Ibid, h.26.

2.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah : Neraca, Laporan Laba/ Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.[10]

2.3.1. Jenis Laporan Keuangan Bank

Jenis Laporan keuangan bank terdiri dari :[11]

1. Laporan Posisi Keuangan

   Neraca mencakup Aset, liabilitas, equity dari pemilik rekening investasi tidak terbatas dan sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang harus diungkapkan.

2. Laporan Laba Rugi

   Laporan laba rugi mencakup pendapatan investasi, biaya-biaya, keuntungan atau kerugian yang harus diungkapan berdasarkan jenisnya selama periode yang dicakup oleh laporan laba rugi.

---

[10] Sofyan Syafri Harahap, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.105.

[11] Zainul Arifin, D*asar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Alvabet, 2003, h.73.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pembiayaan.

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan Bank

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu : [12]

1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaa pada saat ini.
2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.

---

[12] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2008, h. 10.

7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan laporan keuangan.
8) Informasi keuangan lainnya.

2.4. Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non-keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank pemerintah (Bank Indonesia) dan pengguna jasa bank. Dengan diketahuinya kondisi suatu bank dapat digunakan pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank bersifat dinamis sehingga sistem penilaian kesehatan bank senantiasa disesuaikan agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya, baik saat ini maupun waktu yang akan datang.

Bagi perbankan, hasil penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang, sedangkan bagi BI dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan

implementasi strategi pengawasan, agar pada waktu yang ditetapkan bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang tepat.[13]

Peringkat Kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP sebagai berikut :[14]

a. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Sangat Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1).
b. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2).
c. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Cukup Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3).
d. Untuk Predikat Tingkat Kesehatan "Kurang Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4)
e. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Tidak Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No.13/1/PBI/ 2011 peringkat setiap faktor yang ditetapkan Peringkat Komposit (*compositerating*), sebagai berikut :[15]

---

[13]Imam Syuhada, *"Pengaruh Tingkat Kesehatan Risk Based Bank Rating Terhadap Solvabilitas Bank Syariah Di Indonesia"*, Skripsi Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015, h.45.

[14] Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tahun 2011.

[15] Peraturan Bank Indonesia Nomer :13/ 1 PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2.5. *Risk* Based *Bank Rating*

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011, metode penilaian kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*) merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk* (*CAMELS*). Metode RBBR menggunakan penilaian terhadap empat faktor berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP adalah sebagai berikut :

2.5.1. *RiskProfile* (Profil Risiko)[16]

Risk Profile (Profil risiko) menjadi dasar penilaian tingkat bank pada saat ini dikarenakan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sangat memungkinkan akan timbulnya risiko. Bank Indonesia menjelaskan risiko-risiko yang diperhitungkan dalam menilai tingkat kesehatan bank dengan metode *Risk Based Bank Rating* dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP pada tanggal 25 Oktober 2013 terdiri dari:

---

[16] Hening Asih Widyaningrum, et al, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (*RBBR*)", *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB) Universitas Brawijaya Malang, Vol. 9 No. 2 April 2014, h. 3- 4

1. Risiko Kredit (*Risk Profile*)

Risiko kredit didefenisikan sebagai risiko ketidakmampuan debitur atau *counterparty* melakukan pembayaran kembali kepada bank (*counterparty default*). Jenis risiko ini merupakan risiko terbesar dalam sistem perbankan Indonesia dan dapat menjadi penyebab utama bagi kegagalan bank. Bank dapat mengunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) untuk indikator memprediksi kelangsungan hidup bank. NPL adalah rasio yang menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet dari kredit yang diberikan secara keseluruhan.

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2.1

Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan NPL

NO	Rasio NPL	Predikat
1.	0% < NPL < 2%	Sangat Sehat
2.	2% ≤ NPL < 5%	Sehat
3.	5% ≤ NPL < 8%	Cukup Sehat
4.	8% < NPL < 11%	Kurang Sehat
5.	NPL > 11%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.11/24/DPNP tahun 2011

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar atau yang disebut juga dengan *Sensitivity to Market* Risk atau bisa juga dengan sebutan Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk In Banking Book*/IRRBB) adalah risiko kerugian yang diderita bank akibat terjadinya perubahan nilai tukar. *Market risk* merupakan kerugian yang di derita bank, antara lain dari akibat terjadinya perubahan *market price* atas aset bank. Risiko pasar terjadi karena pengaruh dari gejolak suku bunga, perubahan nilai saham, nilai tukar valas, dan perubahan nilai komoditas. Pengukuran risiko pasar dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rasio *Interest Rate Risk* (IRR).[17]

3. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban yang sudah jatuh tempo. Bank dianggap likuid jika bank memiliki cukup uang tunai atau asset likuid lainnya, memiliki kemampuan meningkatkan dana secara cepat dari sumber lainnya, serta memiliki penyangga likuiditas yang memadai untuk memungkinkan

---

[17]Ni Putu Noviantini Permata Yessi, et al, "Analisis Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Studi pada PT Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012", *Jurnal Administrasi Bisnis (AJB)* Vol. I No.I Januari 2015.

bank tersebut dapat memenuhi kewajiban pembayaran dan kebutuhan uang tunai yang mendadak. Jadi, likuiditas adalah keadaan yang berhubungan dengan persediaan uang tunai dan alat alat likuid lainnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas dengan menggunakan pengukuran *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

FDR digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dan modal bank yang bersangkutan. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank, jadi digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.

Rumus FDR dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :[18]

---

[18] http://windidewanto.blogspot.co.id/2015/03/pengaruh-financing-to-deposit-ratio-fdr.html

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \text{X } 100\%$$

Tabel 2.2

Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan FDR

NO	Rasio FDR	Predikat
1.	50% < FDR ≤ 75%	Sangat Sehat
2.	75% < FDR ≤ 85%	Sehat
3.	85% < FDR ≤ 100%	Cukup Sehat
4.	100% < FDR ≤ 120%	Kurang Sehat
5.	FDR > 120%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.11/24/DPNP tahun 2011

4. Risiko Operasional (*Operational Risk*)[19]

   Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kegiatan eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sesuai definisi diatas, kategori penyebab risiko operasional dibedakan menjadi empat jenis yaitu *people, internalproses, system, dan eksternal event.*

5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

   Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain Karena adanya ketiadaan peraturan

[19] Shandy Dharmapermata Susanti, *"Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating"* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, h.63.

perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontak atau agunan yang tidak memadai. Risiko hukum dapat terjadi di seluruh aspek transaksi yang ada di bank, termasuk pula dengan kontrak yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak lain dan dapat berdampak terhadap risiko-risiko lain, antara lain risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko reputasi, dan risiko likuiditas.

6. Risiko Stratejik (*Strategic Risk*)

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kegagalan bank mengelola risiko stratejik dapat berdampak signifikan terhadap perubahan profil risiko lainnya. Sebagai contoh, bank yang menerapkan strategi pertumbuhan DPK dengan pemberian suku bunga tinggi, berdampak signifikan pada perubahan profil risiko likuiditas maupun risiko suku bunga.

7. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang

terkait peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

8. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya presepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah, manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompentensi, fraud dan sebagainya.

9. Risiko Investasi Ekuitas (*Equity Invesment Risk*)[20]

Risiko investasi ekuitas adalah risiko yang ditimbulkan oleh masuknya lembaga keuangan dalam sebuah kemitraan dengan tujuan untuk terlibat dalam penyertaan pembiayaan secara sebagian atau keseluruhan dalam aktivitas bisnis sebagaimana yang dideskripsikan dalam kontrak, dan penyedia dana akan berbagi atas risiko bisnisnya.

10. Risiko Tingkat Return (*Rate of Return Risk*)

Risiko tingkat return merupakan dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat return asset dibandingkan dengan ekspektasi tingkat return pemegang rekening investasi. Suatu peningkatan dalam tingkat

[20] Rizky Ramadiyah, "Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyaraka*t", Jurnal Alumni UIN Suska Riau Fakultas Psikologi Mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau*, 2014, h.28.

benchmark akan menyebabkan ekspektasi tingkat return yang lebih tinggi oleh pemegang rekening investasi. Akan tetapi, hal ini tidak dapat ditetapkan di muka karena tergantung dari aktivitas bisnis bank. Konsekuensi dari risiko tingkat return ini dapat menjadi *displaced commercial risk*. Bank mungkin terpaksa membayar tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan yang dapat diberikan bank jika tingkat return asset lebih rendah dari tingkat retun kompetitor. *Displaced commercial risk* berasal dari tekanan terhadap bank untuk dapat menjaring dan mempertahankan investor/penyedia dana.

2.5.2. *Good Corporate Governance*

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin komplek. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahan yang sehat (*good corporate governance*) dibidang perbankan. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah).[21]

---

[21] Indra Surya dan Ivan Yustiavananda, *Penerapan Good Corporate Governance*, Cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2006, hal.116.

Penilaian terhadap faktor GCG dalam metode RBBR didasarkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu, *governance structure, governance process, dan governance output*. Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia yang disajikan dalam Laporan Pengawasan Bank. *Governance structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance process* mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, Penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Aspek terakhir *govenance output* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip *Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency*, dan *Fairness* (TARIF)".[22] Yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparan (*transparency*)

   Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan islam, konsep

[22]Andi Wijiyanto, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) (Studi pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam IHSG Sub Sektor Perbankan Tahun 2012),* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Dian Nuswantoro, Vol. 9 No. 2 April 2014.

transparency (keterbukaan informasi) ini berdasarkan QS. al- Baqarah : 282 sebagai berikut :[23]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ
أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ
أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ
فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.* (QS. an-Nisa (4) : 135). [24]

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaanya

---

[23] http://www.academia.edu/5420752/Good_Corporate_Governance_GCG_dalam_Islam , diakses pada 15 April 2017.

[24] Al-Qur'an in Word Setup Aplication, QS. an- Nisa : 135

berjalan secar efektif. Konsep ini terdapat dalam ayat al-Qur'an surat al-Maidah (1). [25]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".* (QS. al-Maidah (5): 1)[26]

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam islam., sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan

---

[25] http://www.academia.edu/5420752/Good_Corporate_Governance_GCG_dalam_Islam , diakses pada 15 April 2017.

[26] Al-Qur'an in Word Setup Aplication, QS. al-Baqarah : 282

mereka. Ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Anfal ayat :27)[27]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (Q.S. al-Anfal (8) : 27) [28]

4. Profesional (*Professional*)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh / tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus

---

[27] http://www.academia.edu/5420752/Good_Corporate_Governance_GCG_dalam_Islam , diakses pada 15 April 2017.

[28] Al-Qur'an in Word Setup Aplication, QS. an-Anfal : 27

menghadapi risiko. Ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Fushilat : 30 [29]

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ٣٠

Artinya: "sesungguhnya orang – orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan : " janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih : dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (Q.S. al Fushilat (41) : 30). [30]

5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam al – Qur'an prinsip *fairness* dijelaskan dalam ayat berikut ini. [31]

---

[29] http://www.academia.edu/5420752/Good_Corporate_Governance_GCG_dalam_Islam , diakses pada 15 April 2017.

[30] Al-Qur'an in Word Setup Aplication, QS. al-Fushilat : 30

[31] http://www.academia.edu/5420752/Good_Corporate_Governance_GCG_dalam_Islam , diakses pada 15 April 2017.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya:"seseunguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. an-Nisa (4) : 58). [32]

Tabel 2.3

Peringkat Komposit GCG

NO	Kriteria	Nilai
1	Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
2.	1,5 < Nilai Komposit < 2,5	Baik
3.	2,5 < Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
4.	3,5 < Nilai Komposit 4,5	Kurang Baik
5.	Nilai Komposit > 4,5	Tidak Baik

Sumber : SE BI No.11/24/DPNP tahun 2011

[32] Al-Qur'an in Word Setup Aplication, QS. an-Nisa : 58

2.5.3. *Rentabilitas* (*Earning*)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011, penilaian terhadap faktor rentabilitas diukur dengan beberapa parameter/ indikator. Namun dalam penelitian ini rentabilitas Bank Syariah Mandiri hanya diukur dengan dua faktor, yaitu *Return on Asset* (ROA), dan *Net Interest Margin* (NIM).

a) *Return on Asset* (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata} - \text{rata Total Asset}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2.4

Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA

NO	Rasio ROA	Predikat
1	ROA > 1,5 %	Sangat Sehat
2	1,25 % < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	0.5% < ROA ≤ 1,25 %	Cukup Sehat
4	0% < ROA≤ 0,5 %	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.11/24/DPNP tahun 2011

b) *Net Interest Margin* (NIM)

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bagi Hasil Bersih}}{\text{Rata}-\text{rata Aktiva Produktif}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2.5

Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan NIM

NO	Rasio NIM	Predikat
1	NIM > 3%	Sangat Sehat
3.	2% < NIM ≤ 3%	Sehat
3	1,5% < NIM ≤ 2 %	Cukup Sehat
4	1% < NIM ≤ 1,5%	Kurang Sehat
5	NIM ≤ 1%	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No.11/24/DPNP tahun 2011

3.1.1. *Capital*

Penilaian didasarkan kepada *capital* atau struktur permodalan dengan metode CAR (*Capital Adequancy Ratio*) yaitu dengan membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).[33]

Rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan SE BI No 26/2/BPPP mengatur bahwa kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 8 % dari ATMR.

Perhitungan *Capital Adequancy Ratio* (CAR) pada bank umum dapat dirumuskan sebagai berikut :[34]

---

[33]Taswan, *Manajemen Perbankan*, Cet-1, Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2006, h.381-383.

[34]Andi Wijiyanto,Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) (Studi pada Bank yang terdaftar di Bursa

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2.6

Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan CAR

NO	Rasio CAR	Predikat
1	CAR > 12%	Sangat Sehat
2	9% < CAR ≤ 12%	Sehat
3	8% < CAR ≤ 9%	Cukup Sehat
4	6% < CAR ≤ 8%	Kurang Sehat
5	CAR < 6%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.11/24/DPNP tahun 2011

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul/Peneliti Penelitian	Variabel	Metode/ Alat Analisis	Hasil
1.	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Studi pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	RBBR	RBBR	Penelitian ini hanya melakukan penilaian terhadap dua faktor, yaitu *earning* dan *capital*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa ROA

Efek Indonesia dalam IHSG Sub Sektor Perbankan Tahun 2012), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Universitas Dian Nuswantoro, Vol. 9 No. 2 April 2014.

	dalam IHSG Sub Sektor Perbankan pada tahun 2012, Hening Asih Widyaningrum Suhadak dan Topowijono, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.			menunjukan masih terdapat bank yang tidak sehat denagn nilai ROA dibawah 1,25 %. Penelitian terhadap NIM menunjukan keseluruhan bank yang menjadi sampel penelitian dapat digolongkan kedalam bank sehat. Penilaian terhadap NIM menunjukan keseluruhan bank yang menjadi sampel penelitian dapat digolongkan kedalam bank sehat. Penilaian terhadap faktor *capital* dengan rasio CAR menunjukan hasil yang positif pada setiap bank. Secara keseluruhan setiap bank memiliki nilai CAR diatas 10 % sehingga masuk kedalam bank sehat.
	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profil, Good*	RBBR	RBBR	Penilaian *Risk Profile, GCG, Earning, Capital* menyatakan bahwa Bank Sinar Harapan Bali tidak bermasalah, atau bisa dikatakan sehat. Hal ini membuktikan bahwa

	Corporate Governance, Earning, Capital) Studi pada PT. Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012, Ni Putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu, Maria Goretti Wi Endang NP, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Bwawijaya Malang.			Bank Sinar Harapan betul-betul menjaga stabilitas ekonominya terutama pada usaha mikro UMKM. Bank Sinar mengikuti seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan metode RGEC. Bank waiib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha
	Pengaruh Tingkat Kesehatan *Risk Based Bank Rating* Terhadap Solvabilitas Bank Syariah di Indonesia, Imam Syuhada, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas	RBBR	RBBR	Tingkat kesehatan Risk Based Bank Rating (RBBR) mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam fluktuasi dan trend penurunan Solvabilitas Perbankan Syariah pada periode 2010-2014. Jika dilihat lebih dalam lagi, penyebab turunnya Solvabilitas Perbankan Syariah terbesar pada periode 2010-2014 adalah risiko

	Syarif Hidayatullah Jakarta/			pembiayaan. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya strategi bank syariah dalam meminimalisir adanya pembiayaan macet atau masih kurangnya kesadaran nasabah dalam melunasi pembiayaan di bank syariah
3.	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesiaa Tahun 2011-2012, Ardian Eka Puspita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.	RBBR	RBBR	Berdasarkan penelitian pada Bank BNI, BRI, dan Mandiri hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai komposit Risiko Kredit berada pada peringkat 2, nilai komposit Risiko Pasar berada pada peringkat 1, nilai komposit Risiko Likuiditas berada pada peringkat 3 sehingga hasil judgement nilai komposit Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas menunjukkan nilai komposit faktor Profil Risiko berada pada peringkat 2. Hasil pelaksanaan GCG, mencerminkan bahwa penerapan GCG berada

				pada peringkat 1 yang berarti sangat baik. Pada tahun 2012, hasil penilaian GCG pada Bank Mandiri mengalami perubahan dengan memperoleh peringkat 2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai komposit faktor Rentabilitas berada pada peringkat 1 dan nilai komposit faktor Permodalan berada pada peringkat 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan Bank BNI, BRI, dan Mandiri selama periode tahun 2011-2012 dengan metode *RGEC* secara keseluruhan memiliki predikat Sangat Sehat.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hening Asih Widyaningrum, Suhadak, dan Topowijono dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada penelitian Hening fokus pada dua faktor saja yaitu *Capital* dan *Earning*

sedangkan penulis menggunakan empat faktor yaitu *Risk profile*, *GCG*, *Earning* dan *Capital*.

Perbedaan penelitian terdahulu oleh Ni putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu, Maria Goreti Wi Endang NP dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama sama membahas 4 faktor, *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital*. Bedanya Ni Putu dkk di indikator Risk Profile hanya membahas satu risiko saja yaitu risiko kredit, sedangkan penulis membahas dua risiko yaitu risiko kredit dan likuiditas.

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imam Syuhada dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama sama melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RBBR, yang membedakan imam dengan penulis adalah terhadap solvabilitas nya.Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardian Eka Puspita dengan penulis adalah studi kasus nya dan periode tahun. Penulis menggunakan studi kasus d PT. Bank Syariah Mandiri dengan periode tahun 2013-2016 sedangkan Ardian pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan memakai periode tahun 2011-2015.

2.7. Kerangka Pemikiran

Sebagai dasar untuk mengarahkan pemikiran dalam penelitian ini untuk penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri maka digunakan kerangka pemikiran seperti gambar dibawah ini.
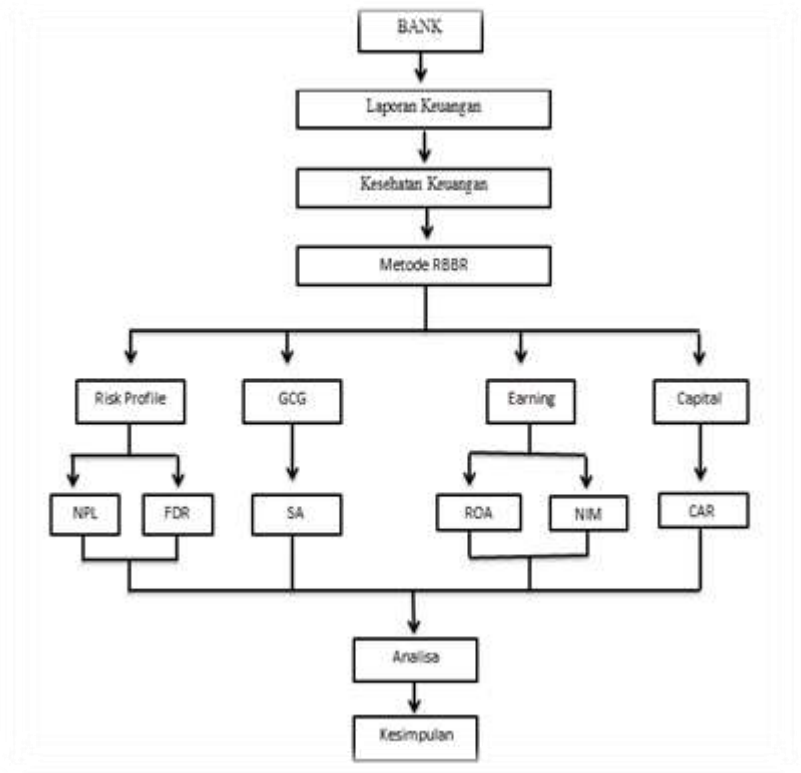
Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RBBR